



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 71004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 71004), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, besaran nominal TPP bagi PPPK yang dibayarkan pada bulan Juli 2025 atas penghitungan komponen TPP bulan Juni 2025 menggunakan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 71005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

BESARAN TPP PPPK

1. Jabatan Pelaksana

Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	9.855.000
2	Teknis Terampil	8.685.000
3	Administrasi Ahli	7.650.000
4	Administrasi Terampil	6.750.000
5	Operasional Ahli	6.073.000
6	Operasional Terampil	4.905.000
7	Pelayanan Ahli	4.005.000
8	Pelayanan Terampil	3.735.000

2. Jabatan Fungsional

A. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Dokter dan Auditor

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	21.375.000
2	Keahlian Madya	19.215.000
3	Keahlian Muda	16.785.000
4	Keahlian Pertama	14.670.000
5	Keterampilan Penyelia	14.670.000
6	Keterampilan Mahir	13.545.000
7	Keterampilan Terampil	13.275.000
8	Keterampilan Pemula	12.240.000

B. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Perencana

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	20.835.000
2	Keahlian Madya	18.730.000
3	Keahlian Muda	16.360.000
4	Keahlian Pertama	14.300.000
5	Keterampilan Penyelia	14.300.000
6	Keterampilan Mahir	13.200.000
7	Keterampilan Terampil	12.940.000
8	Keterampilan Pemula	11.930.000

C. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Pengawas Sekolah

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	16.337.000
2	Keahlian Madya	14.162.000
3	Keahlian Muda	12.925.000
4	Keahlian Pertama	10.900.000
5	Keterampilan Penyelia	10.900.000
6	Keterampilan Mahir	10.262.000
7	Keterampilan Terampil	10.000.000
8	Keterampilan Pemula	8.500.000

D. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Penilik, Pamong Belajar dan Pengembang Teknologi Pembelajaran

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	20.745.000
2	Keahlian Madya	18.135.000
3	Keahlian Muda	16.260.000
4	Keahlian Pertama	14.220.000
5	Keterampilan Penyelia	14.220.000
6	Keterampilan Mahir	13.100.000
7	Keterampilan Terampil	12.840.000
8	Keterampilan Pemula	11.340.000

E. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Guru

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	7.780.000
2	Keahlian Madya	7.622.000
3	Keahlian Muda	7.555.000
4	Keahlian Pertama	7.105.000
5	Keterampilan Penyelia	7.105.000
6	Keterampilan Mahir	6.205.000

F. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan selain Dokter, Auditor, Perencana, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Guru

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	20.745.000
2	Keahlian Madya	18.135.000
3	Keahlian Muda	16.260.000
4	Keahlian Pertama	14.220.000
5	Keterampilan Penyelia	14.220.000
6	Keterampilan Mahir	13.100.000
7	Keterampilan Terampil	12.840.000
8	Keterampilan Pemula	11.340.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG